



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL
KELURAHAN SUKODONO

Jl. Raya Putat – Sukodono No.9 Telp. 0294.384870
Email : kelurahansukodono.1002@gmail.com
Kode pos. 51317

KEPUTUSAN
LURAH SUKODONO KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 400.6.4.4/ 20 /2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KELURAHAN SUKODONO TAHUN 2025

LURAH SUKODONO

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa terdapat Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kelurahan Sukodono Tahun 2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal yang sebelumnya tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
Pada tanggal : 17 Maret 2025



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kendal ;
 2. Camat Kendal;
 3. Arsip.
-

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 400.6.4.4/ 01 /2025

Pada hari ini, Senin tanggal, tujuh belas bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini.

Info (berisi informasi tertentu yang akan di kecualikan)	Dasar Hukum	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik (Berisi uraian konsekuensi / pertyimbangannya)		Jangka Waktu (Disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan warga	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Selamanya karena khawatir disalahgunakan	Dibuka sesaat pada waktu ada permintaan dari Dinas terkait
C Desa / Kelurahan	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8	Jika ada Permintaan dari warga untuk keperluan baik jual beli maupun pensertifikatan tanah		Peminta C Desa/Kelurahan diberi copiannya dan di legalisir. C Desa dibuka hanya untuk yang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial yang berkaitan dengan PKH, E Warung dan BPJS miskin	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Karena tidak semua warga miskin mendapat bantuan agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat dan bantuan itu yang menentukan Pemerintah Pusat	Dibuka pada waktu ada kegunaan pencairan
SPJ yang belum diaudit oleh pihak yang berwenang	Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 8		Sebelum diaudit oleh pihak yang berwenang Inspektorat maupun BPK masih rahasia	Setelah SPJ diaudit jadi umum

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR 01 TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis tanggal , Tujuh belas bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Sukodono telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tersebut pada table diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Etty Haryati, SH	Lurah Sukodono	1. 
2.	Sugiyono, SAP	Plt. Sekretaris Kelurahan Sukodono	2. 
3.	Ida Anggraeni, S. Kom	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Sukodono	3. 
4.	Heru Prasetyo, S. Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sukodono	4. 
5.	Robet Pornomo	Staf Kelurahan Sukodono	5. 

Demikian Pengujian Konsekuensi dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui

ETTY HARYATI, SH
 Penata Tk I
 NIP 19720726 199203 2002

